

**P U T U S A N**

Nomor : 324/ Pid.B/ 2013/ PN.TBN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : WARSANI BIN TAWIL ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ tahun 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik :

- Ditahan sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Penuntut Umum :

- Ditahan sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tuban :

- Ditahan sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : B-1458/ TBN/ II/ 2013, tertanggal 02 Juli 2013, atas nama terdakwa Warsini Bin Tawil ;



2. Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/ 04/ VI/ 2013/ Reskrim, tertanggal 08 Mei 2013, dari Penyidik/ Pembantu Penyidik Polri Resort Tuban, Sektor Kerek, atas nama tersangka Warsini Bin Tawil ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 05/ VII/ Pen. Pid/ 2013/ PN. Tbn, tertanggal 03 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Warsini Bin Tawil ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 324/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Tbn, tertanggal 03 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-153/ TBN/ VI/ 2013, tanggal 02 Juli 2013, atas nama terdakwa Warsini Bin Tawil ;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
3. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-153/ TBN/ VI/ 2013, tertanggal 25 Juli 2013, yaitu sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa Warsini Bin Tawil terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan pemberatan' sebagaimana didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk CIG, warna biru, dikembalikan kepada PT. Semen Gresik ;
  - Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
5. Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;
6. Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi)nya ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Warsini Bin Tawil diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-153/ TBN/ VI/ 2013, tertanggal 02 Juli 2013, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Warsini Bin Tawil bersama-sama dengan Wiyoto Bin Kandar (perkara sudah diputus Pengadilan negeri Tuban), pada hari Sabtu,





tanggal 18 Februari 2012, sekitar jam 15.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2013, bertempat di penyimpanan barang bekas lokasi PT. Semen Gresik di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Tuban, mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah pompa oil merk IMO CIG, warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Semen Gresik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan Wiyoto Bin Kandar merencanakan pencurian di lokasi PT. Semen Gresik, setelah sepakat terdakwa dan Wiyoto Bin Kandar menuju ke lokasi PT. Semen Gresik, kemudian terdakwa masuk menuju lokasi penyimpanan barang bekas, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG dan dibawa mendekati pagar, karena Wiyoto Bin Kandar sudah menunggu diluar untuk menerima barang yang diambil terdakwa, setelah barang tersebut diserahkan oleh terdakwa melalui pagar ketahuan petugas keamanan, Wiyoto Bin Kandar tertangkap sedangkan terdakwa pada saat itu sempat melarikan diri namun pada tanggal 30 April 2013 terdakwa ditangkap di jalan Desa Temayang ; Akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan Wiyoto Bin Kandar, PT. Semen Gresik mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sensir Bin Tarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012, sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di luar pagar lokasi pabrik PT. Semen Gresik, yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, saksi melihat terdakwa



bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar sedang membawa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;

- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut sebelumnya berada di dalam lokasi penyimpanan barang bekas PT. Semen Gresik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa barang tersebut tidak melalui pintu masuk dan pintu keluar areal pabrik PT. Semen Gresik dan tidak melewati pengecekan petugas keamanan ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saudara Badri Bin Kusen yang sama-sama merupakan petugas keamanan pada tempat tersebut mengejar terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar, saat itu berhasil diamankan saudara Wiyoto Bin Kandar bersama dengan 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, yang dibawa sebelumnya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saudara Wiyoto Bin Kandar dan 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut seluruhnya adalah milik PT. Semen Gresik ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar mengambil 3 (tiga) buah pompa oli tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Semen Gresik ;
- Bahwa adapun nilai dari 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut adalah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa bekerja sebagai pegatur lalu lintas pada lokasi PT. Semen Gresik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, adalah barang yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Badri Bin Kusen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2012, sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di luar pagar lokasi pabrik PT. Semen Gresik, yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, saksi melihat terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar sedang membawa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;





Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut sebelumnya berada di dalam lokasi penyimpanan barang bekas PT. Semen Gresik ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa barang tersebut tidak melalui pintu masuk dan pintu keluar areal pabrik PT. Semen Gresik dan tidak melewati pengecekan petugas keamanan ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Sensir Bin Tarmuji yang sama-sama merupakan petugas keamanan pada tempat tersebut mengejar terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar, saat itu berhasil diamankan saudara Wiyoto Bin Kandar bersama dengan 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, yang dibawa sebelumnya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saudara Wiyoto Bin Kandar dan 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut seluruhnya adalah milik PT. Semen Gresik ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar mengambil 3 (tiga) buah pompa oli tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Semen Gresik ;
- Bahwa adapun nilai dari 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut adalah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa bekerja sebagai pegatur lalu lintas pada lokasi PT. Semen Gresik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, adalah barang yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Warsani Bin Tawil memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2012, sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di luar pagar lokasi pabrik PT. Semen Gresik, yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut sebelumnya berada di dalam lokasi penyimpanan barang bekas PT. Semen Gresik ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar berniat akan mengambil sejumlah barang yang ada di lokasi PT. Semen Gresik, terdakwa nantinya bertugas yang mengambil barang yang akan diambil dari lokasi PT. Semen Gresik, sedangkan saudara Wiyoto Bin Kandar berada di luar pagar PT. Semen Gresik untuk mengamati keadaan sekitar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai pengatur lalu lintas di PT. Semen Gresik masuk ke dalam lokasi PT. Semen Gresik dan selanjutnya menuju ke tempat penyimpanan barang bekas, di tempat tersebut terdakwa selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, dibawa terdakwa, dengan melewati pagar PT. Semen Gresik selanjutnya 3 (tiga) pompa oli tersebut diberikan kepada saudara Wiyoto Bin Kandar yang berada di balik pagar PT. Semen Gresik yang bertugas mengamati keadaan sekitar dan selanjutnya menerima 3 (tiga) pompa oli yang diserahkan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi PT. Semen Gresik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa ke-3 (tiga) pompa oli hendak meninggalkan tersebut ;
- Bahwa aksi terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar diketahui oleh saksi Badri Bin Kusen dan saksi Sensir Bin Tarmuji yang sama-sama merupakan petugas keamanan pada lokasi PT. Semen Gresik, melihat hal tersebut saksi Badri Bin Kusen dan saksi Sensir Bin Tarmuji melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap saudara Wiyoto Bin Kandar dan mengamankan 3 (tiga) buah pompa oli tersebut, sedangkan saat itu terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut akhirnya pada tanggal 30 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wib., saat terdakwa melintas di jalan Desa Temayang, Kecamatan Kerek, kabupaten Tuban, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut seluruhnya adalah milik PT. Semen Gresik ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar mengambil 3 (tiga) buah pompa oli tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Semen Gresik ;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut akan terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar jual kepada pengumpul barang





bekas, uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi dan bagiannya terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa bekerja sebagai pegatur lalu lintas pada lokasi PT. Semen Gresik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, adalah barang yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2012, sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di luar pagar lokasi pabrik PT. Semen Gresik, yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut sebelumnya berada di dalam lokasi penyimpanan barang bekas PT. Semen Gresik ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar berniat akan mengambil sejumlah barang yang ada di lokasi PT. Semen Gresik, terdakwa nantinya bertugas yang mengambil barang yang akan diambil dari lokasi PT. Semen Gresik, sedangkan saudara Wiyoto Bin Kandar berada di luar pagar PT. Semen Gresik untuk mengamati keadaan sekitar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai pengatur lalu lintas di PT. Semen Gresik masuk ke dalam lokasi PT. Semen Gresik dan selanjutnya menuju ke tempat penyimpanan barang bekas, di tempat tersebut terdakwa selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, dibawa terdakwa, dengan melewati pagar PT. Semen Gresik selanjutnya 3 (tiga) pompa oli tersebut diberikan kepada saudara Wiyoto Bin Kandar yang berada di balik pagar PT. Semen Gresik yang bertugas mengamati keadaan sekitar dan selanjutnya menerima 3 (tiga) pompa oli yang diserahkan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi PT. Semen Gresik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa ke-3 (tiga) pompa oli hendak meninggalkan tempat tersebut ;



- Bahwa aksi terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar diketahui oleh saksi Badri Bin Kusen dan saksi Sensir Bin Tarmuji yang sama-sama merupakan petugas keamanan pada lokasi PT. Semen Gresik, melihat hal tersebut saksi Badri Bin Kusen dan saksi Sensir Bin Tarmuji melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap saudara Wiyoto Bin Kandar dan mengamankan 3 (tiga) buah pompa oli tersebut, sedangkan saat itu terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut akhirnya pada tanggal 30 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wib., saat terdakwa melintas di jalan Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut seluruhnya adalah milik PT. Semen Gresik ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar mengambil 3 (tiga) buah pompa oli tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Semen Gresik ;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut akan terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar jual kepada pengumpul barang bekas, uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi dan bagiannya terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;
- Bahwa adapun nilai dari 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut adalah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa bekerja sebagai pegatur lalu lintas pada lokasi PT. Semen Gresik ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, adalah barang yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Warsani Bin Tawil diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;





3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke- (satu) yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Warsani Bin Tawil dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Warsani Bin Tawil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2012, sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di luar pagar lokasi pabrik PT. Semen Gresik, yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO seluruhnya adalah milik PT. Semen Gresik, terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar mengambil 3 (tiga) buah pompa oli tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Semen Gresik ;



Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut sebelumnya berada di dalam lokasi penyimpanan barang bekas PT. Semen Gresik ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar berniat akan mengambil sejumlah barang yang ada di lokasi PT. Semen Gresik, terdakwa nantinya bertugas yang mengambil barang yang akan diambil dari lokasi PT. Semen Gresik, sedangkan saudara Wiyoto Bin Kandar berada di luar pagar PT. Semen Gresik untuk mengamati keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai pengatur lalu lintas di PT. Semen Gresik masuk ke dalam lokasi PT. Semen Gresik dan selanjutnya menuju ke tempat penyimpanan barang bekas, di tempat tersebut terdakwa selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru ;

Menimbang, bahwa aksi terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar diketahui oleh saksi Badri Bin Kusen dan saksi Sensir Bin Tarmuji yang sama-sama merupakan petugas keamanan pada lokasi PT. Semen Gresik, melihat hal tersebut saksi Badri Bin Kusen dan saksi Sensir Bin Tarmuji melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap saudara Wiyoto Bin Kandar dan mengamankan 3 (tiga) buah pompa oli tersebut, sedangkan saat itu terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut akhirnya pada tanggal 30 April 2013, sekitar pukul 07.30 Wib., saat terdakwa melintas di jalan Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa rencananya 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, tersebut akan terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar jual kepada pengumpul barang bekas, uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi dan bagiannya terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Warsani Bin Tawil ;





Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa aksi mengambil barang berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, yang seluruhnya milik PT. Semen Gresik tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saudara Wiyoto Bin Kandar dengan pembagian tugas masing-masing untuk melakukan aksinya tersebut, yaitu terdakwa nantinya bertugas yang mengambil barang yang akan diambil dari lokasi PT. Semen Gresik, sedangkan saudara Wiyoto Bin Kandar berada di luar pagar PT. Semen Gresik untuk mengamati keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai pengatur lalu lintas di PT. Semen Gresik masuk ke dalam lokasi PT. Semen Gresik dan selanjutnya menuju ke tempat penyimpanan barang bekas, di tempat tersebut terdakwa selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, selanjutnya 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, dibawa terdakwa, dengan melewati pagar PT. Semen Gresik selanjutnya 3 (tiga) pompa oli tersebut diberikan kepada saudara Wiyoto Bin Kandar yang berada di balik pagar PT. Semen Gresik yang bertugas mengamati keadaan sekitar dan selanjutnya menerima 3 (tiga) pompa oli yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi PT. Semen Gresik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar membawa ke-3 (tiga) pompa oli hendak meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat dengan tegas dan jelas aksi mengambil 3 (tiga) pompa oli tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara Wiyoto Bin Kandar dengan pembagian tugas masing-masing untuk melakukan aksinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Warsani Bin Tawil ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Warsani Bin Tawil, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Warsani Bin Tawil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf



maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di



bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada PT. Semen Gresik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa WARSANI BIN TAWIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pompa oli merk IMO CIG, warna biru, dikembalikan kepada PT. Semen Gresik ;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli



2013, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, HARRIS TEWA, S.H., dan BAYU AGUNG K., S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUGENG BUDIARTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh A. EDY ARIFIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM :

1. HARRIS TEWA, S.H.

2. BAYU AGUNG K., S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM :

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI :

SUGENG BUDIARTO